



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2022/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PRADITA TEDY PRIYOKO, Umur 30 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Bongsorejo RT01,RW12, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **LUKY SALDHYTIA TOPAN BINTARA**, S.H. Advokat pada Kantor Hukum **SALDHYTIA & PARTNERS** yang berkantor di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 21 Jombang, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n:

ELISA ARUM MULYANSARI, Umur 27 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Gang Lawu Nomor 50, Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mempertimbangkan alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 23 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada 23 Mei 2022 dibawah register perkara Nomor 24/Pdt.G/2022/PN.Njk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Februari 2016 sesuai tuntunan dan ajaran agama Kristen sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 3518-KW-02022016-0001 tertanggal 2 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat didalam pernikahannya dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama JOVANKA DYSA SAMANTHASARI sekarang berusia 3 tahun.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di Desa Mojojejer, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis dan damai namun selang satu tahun pernikahan sering terjadi pertengkaran berlarut-larut yang disebabkan karena :

- Tergugat merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Penggugat.

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Desember 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk tinggal di rumah orang tuanya di Gang Lawu No. 50, Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk.

6. Bahwa sejak Desember 2021 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 6 bulan dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat.

8. Bahwa cita-cita perkawinan sesuai pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tidak dapat tercapai oleh kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan sehingga alasan untuk diajukannya gugatan perceraian telah terpenuhi.

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut diatas mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memutuskan perkawinan antara Penggugat PRADITA TEDY PRIYOKO dengan Tergugat ELISA ARUM MULYANSARI putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya-biaya sesuai ketentuan hukum.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang bersama dengan kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DYAH RATNA PARAMITA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Poin 1 : **Salah**, Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan pemuka agama Kristen tanggal 31 Januari 2016, tetapi untuk Pencatatan Sipil benar tanggal 2 Februari 2016 sesuai kutipan akta perkawinan NO.3518-KW-02022016-0001.

Poin 2 : **Benar**, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(satu) orang anak bernama JOVANKA DYSA SAMANTHASARI sekarang berusia 3 tahun 11 bulan.

Poin 3 : **Salah**, Penggugat dan Tergugat baru saja tinggal di rumah pemberian orang tua penggugat di Dusun Mojoroto Desa Mojowangi Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang tepatnya mulai tanggal 12 Juni 2021 sampai tanggal 31 Desember 2021.

Poin 4 : a. **Salah**, Penggugat dan Tergugat setelah pecabutan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Jombang pada bulan Juni 2021 melakukan kesepakatan bersama bahwa gaji Penggugat semua diberikan kepada Tergugat untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan untuk uang jasa pelayanan dan uang makan dari kantor Penggugat untuk kebutuhan transport dan rokok, tetapi berjalan hanya 1 bulan (bulan juli) selanjutnya Penggugat hanya memberikan sebagian gaji terkadang sama sekali tidak diberikan kepada Tergugat, sehingga semua kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan anak murni Tergugat berusaha sendiri dengan bekerja di 2 tempat kerja (pagi kerja di RS, sore kerja di apotek).

b. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Penggugat berusaha memaksa Tergugat untuk percaya dengan aliran lain (sesat) yang diikuti Penggugat beserta Orang tua Penggugat yang dimana pemimpin kepercayaan tersebut telah di sel (tahan) dengan kasus pencabulan. Penggugat tidak pernah jujur dengan isi hp pribadi dengan Tergugat. Penggugat selalu menceritakan kekurangan bahkan semua masalah rumah tangga ke Orang tua Penggugat, sehingga Tergugat sering mendapat perkataan kasar dari Orang tua Penggugat dan mereka berusaha

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memisahkan Penggugat dan Tergugat tanpa memikirkan kehidupan cucunya. Penggugat sudah 3 kali menelantarkan anak istri dan pulang ke rumah Orang tuanya. Penggugat pernah melakukan KDRT dihadapan anaknya dan dihadapan Orang tua Tergugat.

Poin 5 : **Salah**, 27 Desember 2021 Penggugat mengusir anak, Tergugat, Orang tua Tergugat tanpa membantu sedikitpun untuk berkemas-kemas . Alasan mengusir : Pertama karena Penggugat mau menenangkan diri. Kedua karena Tergugat menolak permintaan Penggugat untuk membawa Orang tua Tergugat ke rumah Orang tua Penggugat dengan dalil untuk memperbaiki hubungan (minta maaf). Tergugat menolak karena Tergugat merasa semua bukan salah Orang tuanya, dan tidak ingin Orang tuanya direndahkan.

Poin 6 : **Benar**, selama 6 bulan Tergugat tinggal di Kertosono bersama anak, Penggugat tidak pernah menemui anaknya. Penggugat tidak menafkahi Tergugat sama sekali. Penggugat hanya menafkahi anak sebesar Rp 300.000,- per bulan.

Poin 7 : **Salah**, bagi Tergugat awal dari pernikahan adalah perjudohan dari Orang tua Penggugat jadi Tergugat tidak terima jika harus diceraikan begitu saja.

Poin 8 : **Salah**, cita-cita perkawinan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dapat tercapai jika dalam kehidupan rumah tangga tidak dipegang kendali oleh pihak ke 3 (Orang tua Penggugat).

Poin 9 : **Salah**, Tergugat tidak setuju dengan perceraian. Alasannya karena Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang masih dibawah umur, dimana masih memerlukan kasih sayang Orang tuanya. Tergugat tidak menghendaki anaknya menjadi korban perceraian (anak broken home). Tergugat ingin menepati janji nikah yang diucapkan di hadapan Tuhan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat sebagaimana dalam tuntutan/petitumnya adalah meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka agama Kristen yang bernama PDT.DR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDOKO PH., pada tanggal 31 Januari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3518-KW-02022016-0001, tertanggal 2 Februari 2016 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing atas nama Mulyani dan Nurtri Harijanto;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-2 serta 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah atas nama Sundari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan pada ayat (2) dikatakan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat Penggugat dan Tergugat yaitu bukti P-2 dan T-1, ternyata benar Penggugat dan Tergugat telah kawin sah menurut agama kristen dan dihadapan Pemuka agama Kristen yang bernama PDT.DR HANDOKO PH., pada tanggal 31 Januari 2016 serta telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3518-KW-02022016-0001, tertanggal 2 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" atau dengan kata lain Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dalam Posita Gugatan Penggugat yang menerangkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran berlarut-larut yang disebabkan karena Tergugat merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Penggugat kemudian puncak

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terjadi pada Desember 2021 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk tinggal di rumah orang tuanya di Gang Lawu No. 50, Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk sampai dengan sekarang telah berpisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-1 yang menerangkan Penggugat bertempat tinggal di Dusun Bongsorejo RT01, RW12, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur sedangkan Tergugat dalam gugatan Penggugat menerangkan bertempat tinggal di Gang Lawu Nomor 50, Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 21 yaitu: (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.

(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dengan alasan perceraian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih hanya dengan alasan nafkah yang merupakan suatu kewajiban Penggugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan Penggugat tidak pernah mempunyai itikad baik sebagai suami untuk menjemput Tergugat lagi untuk membentuk rumah tangga yang mengakibatkan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, maka tidak memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b jo Pasal 21 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka berakibat hukum terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi prematur/cacad formil/tidak sempurna (obscuur Libel) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti surat gugatan Penggugat cacad formil/tidak sempurna (obscuur libel) maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah sepantasnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan

Memperhatikan Undang undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. dan Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 24/Pdt.g/2022/PN.Njk tanggal 23 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Hanief Harmawan, S.H,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor : 24/Pdt.G/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Jamuji, S.H

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hanief Harmawan, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran Rp.	30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
2.	ATK Rp.	75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
3.	PNBP Rp.	20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
4.	PenggandaanRp.	15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
5.	Panggilan Rp.	125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
6.	Redaksi Rp.	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
7.	<u>Materai</u> Rp.	<u>10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)</u>
Jumlah		Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);